

Segera Tarik Retribusi untuk Tingkatkan PAD



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 07/04/2025

PENAJAM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), segera menerapkan retribusi parkir dari pengelolaan sejumlah kantung-kantung parkir yang tersebar di PPU. Kepala Dishub PPU, Alimuddin, mengungkapkan bahwa sejak tahun lalu pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir.

Namun, saat ini Dishub sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan sistem parkir di beberapa lokasi strategis di PPU, sehingga pencatatan pemasukan daerah dari sektor ini belum berjalan maksimal. Menurut Alimuddin, salah satu fokus utama adalah penataan ulang juru parkir (Jukir).

“Kami sudah mulai menyiapkan berbagai perangkat untuk mendukung retribusi parkir yang lebih baik. Namun, saat ini kami masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa juru parkir lama memang sudah tidak lagi diperbolehkan beroperasi, dan kami sedang berupaya menggantinya dengan tenaga yang lebih memenuhi standar,” jelas Alimuddin.

Disebutkan, untuk rekrutmen juru parkir baru, Dishub juga telah melibatkan beberapa juru parkir lama yang masih memenuhi kriteria. “Kami mengadakan proses rekrutmen dan melibatkan beberapa juru parkir lama. Namun, ada beberapa yang tidak bisa kami rekrut karena tidak memenuhi persyaratan, seperti ketiadaan jasa yang dibutuhkan,” tambahnya.

Menurut aturan yang berlaku, setiap juru parkir yang bekerja dengan pemerintah harus memiliki minimal ijazah Sekolah Dasar (SD). Alimuddin juga menyebutkan bahwa beberapa titik utama yang menjadi prioritas dalam pengelolaan parkir adalah Pasar Renang, Pelabuhan *Speed*, dan Pasar Babulu. “Kami juga berencana mengelola Pasar Petung, meski saat ini masih ada pengelolaan dari pihak eksternal yang administrasinya belum selesai,” katanya.

Lebih lanjut, Alimuddin mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah alat bantu parkir, seperti kantor, kontainer, dan portal parkir. Namun, untuk operasionalnya, mereka masih menunggu peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbub) yang sedang dalam proses penyusunan.

“Semua ini kami persiapkan dengan baik agar sistem parkir yang ada di PPU bisa berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” imbuhnya. **(ami/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Segera Tarik Retribusi untuk Tingkatkan PAD, 07/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Sediakan Sarana dan Prasarana Jukir, Dishub Segera Tarik Retribusi untuk Tingkatkan PAD, 06/04/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kabupaten PPU 1/2024) bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas PBJT:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
2. Dalam Pasal 82 Perda Kabupaten PPU 1/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (3) Pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
 - (4) Pembagian hasil retribusi pihak pemerintah daerah 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% sedangkan pihak ke tiga 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
 - (5) Untuk pembagian hasil retribusi persentasi ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
3. Dalam Pasal 138 Perda Kabupaten PPU 1/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.